



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 1 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, RT.003, RW. 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, 110 cc, Type :NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40 B Rt.002 Rw.007 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, 110 cc, Type :NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40 B Rt.002 Rw.007 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya

Dikembalikan kepada saksi RIBUT SUGIANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam noka : MG1JF5125BK615774, Nosin FJ51E2619858 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat JA. Suprpto II A/203 Rt.009 Rw.003 Kel. Samaan Kec, Klojen Kota Malang.

Dipergunakan dalam perkara atas nama WITONO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio Nopol N-3092-GP warna hijau yang skotlet warna hitam tahun 2009 Noka MH328D2049K019852 Nosin : 28D1019084
- 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Honda Mio Nopol N-4453-HQ warna hijau, tahun 2019, 113 cc, Type : 280/AL115 S A/T, Noka MH328D2049K019852 Nosin : 28D1019084 atas nama ISWANTO alamat Dsn. Pojok Rt.006 Rw.001 Desa Pojok Kec. Dampit Kab. Malang
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Mio Nopol N-4453-HQ warna hijau, tahun 2019, 113 cc, Type : 280/AL115 S A/T, Noka MH328D2049K019852 Nosin : 28D1019084 atas nama ISWANTO alamat Dsn.

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok Rt.006 Rw.001 Desa Pojok Kec. Dampit Kab. Malang

Dikembalikan kepada saksi MUGI LESTARI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-57/M.5.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa SLAMET, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Pojok Ds. Pojok Kec. Dampit Kab. Malang dan di Dsn. Sumbertangkep Ds. Sumbertangkep Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 06.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan maksud mencari sepeda motor yang bisa diambil. Dalam perjalanannya terdakwa kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna Hijau Nopol : N-3285-EJ diparkir di pinggir jalan dan tidak terlihat orang di sekitarnya. Melihat situasi dirasa aman, terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik saksi MUGI LESTARI tersebut dengan cara menyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah lalu sepeda motor tersebut terdakwa kendaraikan pulang ke rumah dan terdakwa gunakan untuk sarana transportasi sehari-hari. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati gunung gatel, hingga pada sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di area kebun tebu terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4184-IJ, Noka MH1JF21119K211855, Nosin JF21E1210755 dan tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat orang disekitarnya. Lalu terakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi WITONO dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUGI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RIBUT SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 Jo. 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di tegal tebu, yang beralamat di Dusun Sumbertangkep, RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol L 4184 IJ warna hitam, tahun 2009;
 - Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Sugianto beralamat Padmosusastro 40B, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ribut Sugianto, awal mulanya Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motornya, ketika Saksi Ribut Sugianto pergi ke kebun tebu, di Dusun Sumbertangkep RT. 033, RW. 004. Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sekira pukul 05.15 WIB, untuk merawat tanaman tebu, lalu sampai di kebun tebu Saksi Ribut Sugianto memarkir sepeda motornya dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi Ribut Sugianto masuk ke kebun tebu untuk mulai kerja, lalu sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ribut Sugianto kembali ke tempat parkir sepeda motornya dan pada saat Saksi Ribut Sugianto kembali sepeda motornya sudah tidak ada lagi ditempat parkir, lalu Saksi Ribut Sugianto berusaha mencari tapi tidak ketemu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motornya tersebut, karena Saksi ditelpon oleh Saksi Ribut Sugianto dan memberitahukan Saksi Ribut Sugianto telah kehilangan sepeda motor, di

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang atau di kebun tebu, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor Saksi Ribut Sugianto tersebut, keika Sdr. Witono memposting sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009 di media sosial facebook, dengan menggunakan akunnya untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut, dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mendatangi rumah Sdr. Witono untuk melihat sepeda motor Honda Beat tersebut, sesampainya dirumahnya Sdr. Witono, Saksi lihat sepeda motor Honda Beat tersebut sama dengan sepeda motor Honda Beat miliknya Saksi Ribut Sugianto yang hilang;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi Ribut Sugianto tersebut tidak ditemukan, Saksi Ribut Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009, Nopol L 4184 IJ adalah milik Saksi Ribut Sugianto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. RIBUT SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di tegal tebu, yang beralamat di Dusun Sumbertangkep, RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol L 4184 IJ warna hitam, tahun 2009 milik Saksi, atas nama Sugianto beralamat Padmosusastro 40B, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika Saksi pergi ke kebun tebu, di Dusun Sumbertangkep RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sekira pukul 05.15 WIB, untuk merawat tanaman tebu, lalu sesampainya di kebun tebu, Saksi memarkir sepeda motor dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi masuk ke kebun tebu, untuk mulai kerja, lalu sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kembali ke tempat parkir sepeda motor Saksi dan pada saat Saksi kembali, sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi kehilangan sepeda motor tersebut, pertama Saksi berusaha mencari disekitar tempat atau lokasi tempat parkir sepeda motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tapi tidak ketemu, kedua Saksi menelpon dan memberitahu Sdr. Abdulloh, lalu yang ketiga Saksi melapor kejadian ini ke Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

- Bahwa sekarang sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009 milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi tersebut tidak ditemukan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009, Nopol L 4184 IJ adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tanpa seizin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. MUGI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di area persawahan Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N 4453 HHQ, warna hijau, tahun 2009, 113 cc milik Saksi, atas nama Iswanto beralamat Dusun Pojok, RT. 006, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke sawah milik Saksi, yang berada di Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi sampai di sawah milik Saksi, lalu memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut, dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi pergi ke tengah sawah untuk menanam padi;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi berniat untuk istirahat, lalu pada saat Saksi sedang istirahat, sepeda motor Saksi yang Saksi parkirkan tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari tapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah Saksi kehilangan sepeda motor tersebut, pertama Saksi berusaha mencari disekitar tempat atau lokasi tempat parkir sepeda motor Saksi tapi tidak ketemu, kedua Saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut ke Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009 milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi tersebut tidak ditemukan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009, Nopol N 4453 HHQ adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tanpa seizin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat dipinggir jalan, di Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain merek Yamaha Mio Nopol N 4453 HHQ, warna hijau tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Jalan di Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain merek Honda Beat Nopol L 4184 IJ warna hitam, tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol L 4184 IJ dan Yamaha Mio, warna hijau Nopol N 4453 HHQ tersebut, sepengetahuan Terdakwa pemiliknya adalah petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat, warna hitam dan Yamaha Mio warna hijau tersebut sendirian, dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan membawa alat berupa kunci T, lalu Terdakwa mendatangi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, menjauh dari lokasi tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur meninggalkan lokasi atau tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut atas kehendak dan kemauan (inisiatif) dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Witono yang beralamat di Dusun Sekarbanyu RT. 013, RW. 003, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dan untuk Yamaha Mio, warna hijau, Terdakwa pakai atau gunakan sendiri, untuk kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut kepada Sdr. Witono seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Witono sudah kenal (karena teman) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, untuk sepeda motor Honda Beat nya Terdakwa jual kepada Sdr. Witono tersebut dan uang hasil penjualannya atau curiannya dipakai untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dan keluarga, sedangkan sepeda motor Yamaha Mionya Terdakwa pakai kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sekarang sudah habis, untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa, mengakui merasa bersalah, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT. 003, RW. 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Mio, awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa kunci T yang Terdakwa siapkan, untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa memasuki Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, tepatnya di pinggir jalan ditepi sawah, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna hijau terparkir disitu, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut,

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melihat sekeliling area tersebut tampak sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, dengan kunci T yang Terdakwa bawa sebelumnya;

- Bahwa setelah rumah kunci sepeda motor tersebut rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya, lalu Terdakwa nyalakan saat sudah jauh dari lokasi kejadian, lalu Terdakwa bawa pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat, bermula pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa kunci T, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa mencari sasaran sepeda motor, lalu Terdakwa berjalan kaki melewati gunung gatel, hingga sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa melihat di pinggir jalan, di area pohon tebu Terdakwa melihat terdapat sepeda motor Honda Beat, warna hitam dipinggir jalan, lalu Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor milik korban;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T Terdakwa berusaha menghidupkan kontak sepeda motor korban dan dengan dipaksa, akhirnya sepeda motor milik korban bisa on/menyala hijau, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, hingga sampai ke kebun tebu di dekat rumah Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di kebun tebu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sudah 6 (enam) kali ini;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut ke Sdr. Witono ke rumahnya, yang beralamat di Dusun Sekarbanyu RT. 013, RW. 003, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang sendirian saja;

- Bahwa semua hasil pengambilan sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Witono saja, tidak pernah ke orang lain;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009, Nopol L 4184 IJ adalah milik Saksi Ribut Sugianto dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009, Nopol N 4453 HHQ adalah milik Saksi Mugi Lestari;

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol L-4184-IJ warna hitam, tahun 2009, 110 cc, type : NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40-B RT.002 RW.007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
- 2) 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol L-4184-IJ warna hitam, tahun 2009, 110 cc, type : NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40-B RT.002 RW.007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2009, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755;
- 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam Noka : MG1JF5125BK615774, Nosin : JF51E2619585 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat J.A. Suprpto II A/203 RT.009 RW.003 Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : N-3092-GP warna hijau yang skotlet warna hitam tahun 2009 No. Ka : MH328D2049K019852 No. sin : 28D1019084;
- 6) 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-4453-HHQ warna hijau, tahun 2009, 113 cc, type : 280/AL115 S A/T, Noka : MH328D2049K019852, Nosin : 28D1019084, atas nama ISWANTO, alamat Dsn. Pojok RT.006 RW.001 Ds. Pojok, Kec. Dampit, Kab. Malang;
- 7) 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : N-4453-HHQ, warna hijau, tahun 2009, 113 cc, type : 280/AL115 S A/T, Noka : MH328D2049K019852, Nosin : 28D1019084, atas nama ISWANTO, alamat Dsn. Pojok RT.006 RW.001 Ds. Pojok, Kec. Dampit, Kab. Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di area persawahan Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi Mugi kehilangan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol N 4453 HHQ, warna hijau, tahun 2009, 113 cc,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Iswanto beralamat di Dusun Pojok, RT. 006, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

- Bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Mugi tersebut, ketika sedang berada di sawah, yang beralamat di Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Mugi Lestari memarkirkan sepeda motor tersebut, dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi Mugi pergi ke tengah sawah untuk menanam padi;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mugi berniat untuk istirahat, lalu pada saat Saksi Mugi sedang istirahat, sepeda motor Saksi Mugi tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa setelah Saksi Mugi kehilangan sepeda motor tersebut, pertama Saksi Mugi berusaha mencari di sekitar tempat atau lokasi tempat parkir sepeda motor Saksi Mugi tapi tidak ketemu, kedua Saksi Mugi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi Mugi tersebut ke Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi Mugi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

- Bahwa jika sepeda motor Saksi Mugi tersebut tidak ditemukan Saksi Mugi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di tegal tebu, yang beralamat di Dusun Sumbertangkep, RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol L 4184 IJ warna hitam, tahun 2009 milik Saksi, atas nama Sugianto beralamat Padmosusastro 40B, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motor tersebut, ketika Saksi Ribut Sugianto pergi ke kebun tebu, di Dusun Sumbertangkep RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sekira pukul 05.15 WIB, untuk merawat tanaman tebu;

- Bahwa Saksi Ribut Sugianto memarkir sepeda motor dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi Ribut Sugianto masuk ke kebun tebu, untuk mulai kerja, lalu sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ribut Sugianto kembali ke tempat parkir sepeda motor Saksi Ribut Sugianto dan sepeda motor Saksi Ribut Sugianto sudah tidak ada;

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motor tersebut, pertama Saksi Ribut Sugianto berusaha mencari disekitar tempat atau lokasi tempat parkir sepeda motor Saksi Ribut Sugianto tapi tidak ketemu, kedua Saksi Ribut Sugianto menelpon dan memberitahu Sdr. Abdulloh, lalu yang ketiga Saksi Ribut Sugianto melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa sekarang sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009 milik Saksi Ribut Sugianto yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi Ribut Sugianto tersebut tidak ditemukan, Saksi Ribut Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat, warna hitam dan Yamaha Mio warna hijau tersebut sendirian, dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan membawa alat berupa kunci T, lalu Terdakwa mendatangi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang sebelumnya Terdakwa melihat dulu sekeliling area tersebut tampak sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, dengan kunci T;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, menjauh dari lokasi tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur meninggalkan lokasi atau tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut atas kehendak dan kemauan (inisiatif) dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Witono yang beralamat di Dusun Sekarbanyu RT. 013, RW. 003, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dan untuk Yamaha Mio, warna hijau, Terdakwa pakai atau digunakan sendiri, untuk kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut kepada Sdr. Witono seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Witono sudah kenal karena teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, untuk sepeda motor Honda Beat nya Terdakwa jual kepada Sdr. Witono tersebut dan uang hasil penjualannya Terdakwa pakai untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan Terdakwa dan keluarga, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio nya Terdakwa pakai kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sekarang sudah habis, untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT. 003, RW. 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat, bermula pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa kunci T, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa mencari sasaran sepeda motor, lalu Terdakwa berjalan kaki melewati gunung gatel, hingga sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa melihat di pinggir jalan, di area pohon tebu Terdakwa melihat terdapat sepeda motor Honda Beat, warna hitam dipinggir jalan, lalu Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor milik korban;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T Terdakwa berusaha menghidupkan kontak sepeda motor korban dengan dipaksa, akhirnya sepeda motor milik korban bisa on/menyala hijau, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, hingga sampai ke kebun tebu di dekat rumah Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di kebun tebu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sudah 6 (enam) kali ini;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut ke Sdr. Witono ke rumahnya, yang beralamat di Dusun Sekarbanyu RT. 013, RW. 003, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang sendiri saja;

- Bahwa semua hasil pengambilan sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Witono saja, tidak pernah ke orang lain;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mugi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009, Nopol N 4453 HHQ adalah milik Saksi Mugi;
- Bahwa Saksi Ribut Sugianto, Saksi Abdulloh dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009, Nopol L 4184 IJ adalah milik Saksi Ribut Sugianto;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Mugi dan Saksi Ribut Sugianto pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Mugi dan Saksi Ribut Sugianto tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Jo. 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu SLAMET yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan Terdakwa sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di area persawahan Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi Mugi kehilangan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol N 4453 HHQ, warna hijau, tahun 2009, 113 cc, atas nama Iswanto beralamat di Dusun Pojok, RT. 006, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Mugi tersebut, ketika sedang berada di sawah, yang beralamat di Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, lalu sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Mugi Lestari memarkirkan sepeda motor tersebut, dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi Mugi pergi ke tengah sawah untuk menanam padi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mugi berniat untuk istirahat, lalu pada saat Saksi Mugi sedang istirahat, sepeda motor Saksi Mugi tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi Mugi berusaha mencari di sekitar tempat atau lokasi tempat parkir sepeda motor Saksi Mugi tersebut tapi tidak ketemu, lalu Saksi Mugi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sekarang sepeda motor Saksi Mugi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa jika sepeda motor Saksi Mugi tersebut tidak ditemukan Saksi Mugi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di tegal tebu, yang beralamat di Dusun Sumbertangkep, RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol L 4184 IJ warna hitam, tahun 2009 milik Saksi, atas nama Sugianto beralamat Padmosusastro 40B, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Saksi Ribut Sugianto kehilangan sepeda motor tersebut, ketika Saksi Ribut Sugianto pergi ke kebun tebu, di Dusun Sumbertangkep RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sekira pukul 05.15 WIB, untuk merawat tanaman tebu;

Menimbang, bahwa Saksi Ribut Sugianto memarkir sepeda motor dipinggir jalan, dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi Ribut Sugianto masuk ke kebun tebu, untuk mulai kerja, lalu sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ribut Sugianto kembali ke tempat parkir sepeda motor Saksi Ribut Sugianto dan sepeda motor Saksi Ribut Sugianto sudah tidak ada, setelah itu Saksi Ribut Sugianto berusaha mencari disekitar tempat atau lokasi tempat parkir sepeda motor Saksi Ribut Sugianto tapi tidak ketemu, kemudian Saksi Ribut Sugianto menelpon dan memberitahu Sdr. Abdulloh, lalu Saksi Ribut Sugianto melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009 milik Saksi Ribut Sugianto yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa jika sepeda motor Saksi Ribut Sugianto tersebut tidak ditemukan, Saksi Ribut Sugianto mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat, warna hitam dan Yamaha Mio warna hijau tersebut sendirian, dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa dan membawa alat berupa kunci T, lalu Terdakwa mendatangi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang sebelumnya Terdakwa melihat dulu sekeliling area tersebut tampak sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, dengan kunci T, setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, menjauh dari lokasi tempat parkir sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur meninggalkan lokasi atau tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut atas kehendak dan kemauan (inisiatif) dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Witono yang beralamat di Dusun Sekarbanyu RT. 013, RW. 003, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, sedangkan untuk Yamaha Mio, warna hijau, Terdakwa pakai atau digunakan sendiri, untuk kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut kepada Sdr. Witono seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Witono sudah kenal karena teman dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, untuk sepeda motor Honda Beat nya Terdakwa jual kepada Sdr. Witono tersebut dan uang hasil penjualannya Terdakwa pakai untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa dan keluarga, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio nya Terdakwa pakai kebutuhan transportasi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sekarang sudah habis, untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT. 003, RW. 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat, bermula pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa kunci T, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa mencari sasaran sepeda motor, lalu Terdakwa berjalan kaki melewati gunung gatel, hingga sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa melihat di pinggir jalan, di area pohon tebu Terdakwa melihat terdapat sepeda motor Honda Beat, warna hitam dipinggir jalan, lalu Terdakwa mendekat ke arah sepeda motor milik korban. Kemudian dengan menggunakan kunci T Terdakwa berusaha menghidupkan kontak sepeda motor korban dengan dipaksa, akhirnya sepeda motor milik korban bisa on/menyala hijau, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, hingga sampai ke kebun tebu di dekat rumah Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di kebun tebu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sudah 6 (enam) kali ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut ke Sdr. Witono ke rumahnya, yang beralamat di Dusun Sekarbanyu RT. 013, RW. 003, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang sendiri saja;

Menimbang, bahwa semua hasil pengambilan sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Witono saja, tidak pernah ke orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Mugi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2009, Nopol N 4453 HHQ adalah milik Saksi Mugi;

Menimbang, bahwa Saksi Ribut Sugianto, Saksi Abdulloh dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda Beat, warna hitam tahun 2009, Nopol L 4184 IJ adalah milik Saksi Ribut Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Mugi dan Saksi Ribut Sugianto pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Mugi dan Saksi Ribut Sugianto tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau tahun 2009, Nopol N 4453 HHQ milik Saksi Mugi dan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam tahun 2009, Nopol L 4184 IJ milik Saksi Ribut Sugianto, serta sepeda motor milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya tersebut. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua tersebut di atas, terdapat beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan Terdakwa pada waktu yang berbeda, yakni pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di area persawahan Dusun Pojok, RT. 007, RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol N 4453 HHQ, warna hijau, milik Saksi Mugi dan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di tegal tebu, yang beralamat di Dusun Sumbertangkep, RT. 033, RW. 004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol L 4184 IJ warna hitam, tahun 2009 milik Saksi Ribut Sugianto, yang mana jenis perbuatan Terdakwa tersebut adalah sama yakni mengambil sepeda motor, yang Terdakwa lakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari pemiliknya, yakni Saksi Mugi dan Saksi Ribut Sugianto, oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan secara seksama permohonan Terdakwa tersebut, baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut, telah memenuhi kriteria nilai-nilai keadilan tersebut, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol L-4184-IJ warna hitam, tahun 2009, 110 cc, type : NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40-B RT.002 RW.007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
- 2) 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol L-4184-IJ warna hitam, tahun 2009, 110 cc, type : NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40-B RT.002 RW.007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

yang telah disita dari Saksi Abdulloh, oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik dari Saksi Ribut Sugianto, maka dikembalikan kepada Saksi Ribut Sugianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2009, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755;
- 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam Noka :

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MG1JF5125BK615774, Nosin : JF51E2619585 atas nama DYAH ATMANI
NUCIFERY alamat J.A. Suprpto II A/203 RT.009 RW.003 Kel. Samaan,
Kec. Klojen, Kota Malang;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Terdakwa
Witono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara pidana Terdakwa Witono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : N-3092-GP warna
hijau yang skotlet warna hitam tahun 2009 No. Ka : MH328D2049K019852
No. sin : 28D1019084;

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik
dari Saksi Mugi Lestari, maka dikembalikan kepada Saksi Mugi Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-4453-
HHQ warna hijau, tahun 2009, 113 cc, type : 280/AL115 S A/T, Noka :
MH328D2049K019852, Nosin : 28D1019084, atas nama ISWANTO, alamat
Dsn. Pojok RT.006 RW.001 Ds. Pojok, Kec. Dampit, Kab. Malang;
- 7) 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : N-
4453-HHQ, warna hijau, tahun 2009, 113 cc, type : 280/AL115 S A/T, Noka :
MH328D2049K019852, Nosin : 28D1019084, atas nama ISWANTO, alamat
Dsn. Pojok RT.006 RW.001 Ds. Pojok, Kec. Dampit, Kab. Malang;

yang telah disita dari Saksi Mugi Lestari, maka dikembalikan kepada Saksi Mugi
Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol L-4184-IJ warna hitam, tahun 2009, 110 cc, type : NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40-B RT.002 RW.007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

2) 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol L-4184-IJ warna hitam, tahun 2009, 110 cc, type : NC11B 1C AT, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 STNK atas nama SUGIANTO alamat Padmosusatro 40-B RT.002 RW.007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi Ribut Sugianto;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2009, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755;

4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam Noka : MG1JF5125BK615774, Nosin : JF51E2619585 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat J.A. Suprpto II A/203 RT.009 RW.003 Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Terdakwa Witono;

5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : N-3092-GP warna hijau yang skotlet warna hitam tahun 2009 No. Ka : MH328D2049K019852 No. sin : 28D1019084;

6) 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-4453-HHQ warna hijau, tahun 2009, 113 cc, type : 280/AL115 S A/T,

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH328D2049K019852, Nosin : 28D1019084, atas nama ISWANTO, alamat Dsn. Pojok RT.006 RW.001 Ds. Pojok, Kec. Dampit, Kab. Malang;

7) 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : N-4453-HHQ, warna hijau, tahun 2009, 113 cc, type : 280/AL115 S A/T,

Noka : MH328D2049K019852, Nosin : 28D1019084, atas nama ISWANTO, alamat Dsn. Pojok RT.006 RW.001 Ds. Pojok, Kec. Dampit, Kab. Malang;

Dikembalikan kepada Saksi Mugi Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

Mulyo Raharjo, S.H.